



PENGUATAN PENGAWASAN ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Nur Sholikhah Putri Suni*

Abstrak

Masih ditemukannya kasus pelanggaran etika profesi medis dan kesehatan, mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan etika profesi di Indonesia. Tulisan ini mengkaji etika profesi kedokteran dan kesehatan serta penguatan pengawasannya untuk melindungi pasien. Rendahnya pelaporan, minimnya perlindungan terhadap korban, serta kurangnya transparansi dalam proses penanganan menjadikan tantangan dalam pengawasan etika profesi. Penguatan dapat dilakukan dengan membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, menyediakan dukungan psikologis dan hukum, melakukan monitoring secara berkala, serta meningkatkan kapasitas lembaga pengawas. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penerapan etika profesi. Selain itu, juga dapat mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didalamnya memuat mekanisme pengawasan etika serta penegakan disiplin bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan Reformasi pengawasan etik menjadi kunci dalam memperkuat sistem perlindungan pasien secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Profesi kedokteran dan kesehatan memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa dan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral serta komitmen terhadap etika profesi. Untuk memastikan standar moral tersebut, telah disusun kode etik profesi sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan (Beauchamp & Childress, 2019)

Meskipun regulasi dan kode etik telah diatur melalui organisasi profesi dan peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap etika profesi masih terus terjadi. Data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (2023) mencatat 68 kasus pelanggaran etika oleh tenaga medis sepanjang tahun 2023. Bahkan dalam kurun satu bulan terakhir, tercatat tiga kasus pelanggaran etika berat yang melibatkan kekerasan seksual oleh tenaga medis di fasilitas

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: nur.sunii@dpr.go.id

pelayanan kesehatan yakni dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi di Bandung, dokter umum di Malang, serta dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Garut (Aminudin, 2025; Sagita, 2025).

Pelanggaran etika profesi di fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya mencederai martabat pasien, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Oleh sebab itu, pengawasan etika profesi bukan hanya penting sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi pasien. Lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan pasien memperbesar potensi terulangnya kasus serupa. Tulisan ini mengkaji etika profesi kedokteran dan kesehatan serta penguatan pengawasannya untuk melindungi pasien.

Etika Profesi Kedokteran dan Kesehatan

Etika profesi dalam bidang kedokteran dan kesehatan merupakan fondasi utama yang membimbing setiap praktik profesional tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermartabat dan berfokus pada keselamatan pasien. Prinsip-prinsip etika ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga acuan dalam pengambilan keputusan klinis. Beauchamp & Childress (2019) mengidentifikasi empat prinsip dasar etika kedokteran dan kesehatan yang menjadi landasan universal, yaitu: *pertama, autonomy* yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak, martabat, dan kebebasan individu. Dalam konteks ini, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap serta menentukan keputusan atas tindakan medis yang akan dijalani, bahkan jika keputusan tersebut tidak dianggap sebagai pilihan terbaik oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Kedua, beneficence yang menuntut tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk selalu bertindak demi kebaikan pasien dan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka dalam setiap keadaan. *Ketiga, non-maleficence* yang mengharuskan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis terhadap pasien. *Keempat, justice* yang menekankan pada keadilan dalam distribusi pelayanan kesehatan, termasuk akses yang setara tanpa diskriminasi. Keempat prinsip ini menjadi kerangka etis yang esensial dalam praktik medis sehari-hari serta dalam membangun hubungan yang saling menghargai antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Organisasi profesi kesehatan di Indonesia memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik tersebut mencakup kewajiban terhadap pasien, sejawat, masyarakat, dan diri sendiri. Kode etik dirumuskan secara tertulis untuk menjadi instrumen kontrol sosial, mencegah intervensi pihak luar yang tidak berwenang, serta menghindari kesalahpahaman dan konflik dalam praktik pelayanan (Syamsuddin & Pabbu, 2012). Peran kode etik sangat penting karena tidak hanya menjaga integritas dan

martabat profesi, tetapi juga berfungsi melindungi pasien dari penyalahgunaan wewenang dan mendorong profesionalisme yang humanis.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran etika. Pelanggaran etika profesi merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang telah ditetapkan dalam kode etik. Pelanggaran ini bisa terjadi secara sengaja atau tidak, dan mencakup berbagai bentuk seperti pelayanan yang merugikan pasien, diskriminasi, pengabaian hak otonomi pasien, pelanggaran kerahasiaan informasi medis, hingga kekerasan fisik dan seksual (Sari dkk., 2023). Pelanggaran ini menimbulkan dampak serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan secara keseluruhan.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus pelanggaran etika profesi kesehatan mencuat dan menjadi sorotan nasional. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter PPDS anestesi di Bandung. Ironisnya, korban merupakan keluarga pasien yang sedang menjalani perawatan intensif. Kasus ini memicu kemarahan publik dan menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap tenaga medis, khususnya yang sedang dalam masa pendidikan. Selain itu, terdapat pula kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter kandungan di Garut dan seorang dokter umum di Malang.

Pelecehan dan kekerasan seksual ini melanggar semua prinsip utama etika kedokteran dan kesehatan karena korban tidak diberikan hak untuk memilih atau mengendalikan apa yang terjadi pada tubuh dan dirinya. Selain itu, tindakan ini menyakiti korban baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Oleh sebab itu, tindakan tersebut termasuk bentuk pelanggaran berat terhadap integritas profesi. Saat ini, proses hukum terhadap pelaku telah memasuki tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. KKI juga telah mengambil langkah tegas dengan mencabut surat izin praktik (SIP) dan menonaktifkan sementara surat tanda registrasi (STR) sebagai bagian dari sanksi administratif (Azzahra, 2025; Sagita, 2025).

Pengawasan Etika Profesi Kedokteran dan Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan, pasien berada pada posisi yang rentan sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan hak pasien menjadi hal yang mutlak. Salah satu cara untuk meningkatkan perlindungan pasien adalah dengan pengawasan etika profesi. Pengawasan etika profesi kedokteran dan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem regulasi profesi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan praktik secara profesional, berintegritas, dan berlandaskan prinsip etika yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan tidak hanya bersifat represif dalam bentuk penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan.

Setelah diberlakukannya UU Kesehatan, pengawasan terhadap etika profesi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 421 UU Kesehatan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi. Dalam implementasinya, pengawasan etika profesi kedokteran dan kesehatan terdapat beberapa tantangan. *Pertama*, keterbatasan pelaporan dan investigasi. Banyak kasus tidak terungkap karena pelapor takut terhadap konsekuensi atau tidak percaya pada efektivitas sistem. Sebagai contoh, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter umum di Malang yang terjadi pada tahun 2022. Korban baru berani bersuara setelah tiga tahun peristiwa terjadi. Selain mengalami trauma pascakejadian, salah satu alasan korban tidak langsung melapor adalah karena peristiwa tersebut terjadi bukan di daerah domisilinya (Midaada, 2025). *Kedua*, minimnya perlindungan terhadap pelapor dan korban. Ketidakhadiran sistem *whistleblower protection* menyebabkan rendahnya keberanian untuk melaporkan pelanggaran etika. *Ketiga*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Proses penyelidikan dan pengambilan keputusan yang tidak terbuka sehingga menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan etika.

Oleh karenanya diperlukan upaya penguatan pengawasan etika profesi kedokteran dan kesehatan melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Penguatan ini dapat dilakukan dengan membangun sistem pelaporan berbasis teknologi yang mudah diakses dan aman untuk pelapor karena menggunakan identitas anonim, menyediakan dukungan psikologis dan hukum bagi korban dan pelapor, melakukan audit dan monitoring secara berkala terkait penerapan etika profesi di fasilitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kapasitas tenaga pengawas yang independen dalam menangani kasus secara profesional dan transparan. Hal ini sesuai dengan Pasal 422 UU Kesehatan bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat dibantu tenaga pengawas. Pengawasan etika profesi kedokteran dan kesehatan sangat bergantung pada sinergi organisasi profesi, pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan.

Penutup

Pelanggaran etika profesi kedokteran dan kesehatan yang terus terjadi mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya melindungi pasien dan menjaga integritas profesi. Dalam penerapannya, implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan, minimnya perlindungan terhadap pelapor, serta kurangnya transparansi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan etika profesi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi. Strategi penguatan mencakup penyediaan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, penyediaan dukungan psikologis dan hukum, audit dan monitoring secara berkala, serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas. Melalui fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan

etika profesi kedokteran dan kesehatan terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga dapat mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan UU Kesehatan mengenai mekanisme pengawasan etika serta penegakan disiplin bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Referensi

- Aminudin, M. (2025, April 17). Viral pasien wanita ngaku dilecehkan, dokter di RS Swasta Malang dinonaktifkan. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7872783/viral-pasien-wanita-ngaku-dilecehkan-dokter-di-rs-swasta-malang-dinonaktifkan>
- Azzahra, N. (2025, April 13). Tahapan dicabutnya surat izin praktik dokter priguna. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/tahapan-dicabutnya-surat-izin-praktik-dokter-priguna-1230833>
- Beauchamp, T. & Childress, J. (2019). Principles of biomedical ethics: marking its fortieth anniversary. *Am J Bioeth*, 19(11), 9–12. <https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402>
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2023). *Laporan kinerja sekretariat konsil kedokteran Indonesia 2023*. KKI.
- Midaada, Avirista. (2025, April 17). Alasan terduga korban pelecehan seksual oknum dokter di Malang baru bersuara setelah 3 tahun. *Okezone.com*. <https://news.okezone.com/read/2025/04/17/519/3131446/alasan-terduga-korban-pelecehan-seksual-oknum-dokter-di-malang-baru-bersuara-setelah-3-tahun>
- Sagita, Nafisah. (2025, April 18). STR dokter ini yang lecehkan pasien di Garut dicabut sementara. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7873909/str-dokter-iril-yang-lecehkan-pasien-dicabut-sementara>
- Sari, C. F., Rahmawati, A. I., Diwanti, A. N., Nuraini, F. A., Ratnasari, F., Firhandini, I., Nadhif, I. F., Rahmawati, N., Viara, N., Kuncorowati, R. D., & Bariq, F. F. D. (2023). Penegakan kode etik tanggung jawab profesi tenaga kesehatan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 2(7), 526–531.
- Syamsuddin, R & Pabbu, A. (2012). *Kode etik dan hukum kesehatan*. Kedai Aksara.